

Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Chris Agave Valentin Berutu¹, Ningrum Natasya Sirait²,
Mahmul Siregar³, Marlina⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: agaveberutu@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Kadangkala Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh korporasi seperti Perseroan Terbatas, hal itu disebabkan karena perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dilakukan oleh organ perseroan, tetapi juga oleh personil pengendali korporasi seperti pemegang saham yang menginginkan keuntungan besar. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, apabila korporasi yang melakukan TPPU tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka negara dapat merampas aset milik korporasi maupun aset personil pengendali korporasi sebagai pengganti pidana denda, padahal ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham sebatas saham yang ia miliki. Implikasi tersebut melatarbelakangi penulisan ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang perampasan aset pengendali korporasi sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang prinsip pertanggungjawaban terbatas menjadi hapus dengan adanya prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip tersebut menyebabkan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban berupa perampasan aset sebagai pengganti pidana denda korporasi yang melakukan TPPU. Mekanisme yang digunakan untuk merampas aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang adalah mekanisme perampasan aset secara pidana atau *In Personam*.

Katakunci: Perampasan Aset, Perseroan Terbatas, Pencucian Uang.

Sitasi: Berutu, C. A. V., Sirait, N. N., Siregar, M., & Marlina, M. (2022). Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(6), 357–366. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>

1. Pendahuluan

Korporasi yang akan dibahas pada penelitian ini terfokus kepada perseroan terbatas. Perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan oleh organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan terbatas memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham atau para persero pendirinya, sehingga pemegang saham atau persero pendirinya

hanya bertanggung jawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam modal badan hukum itu. Prinsip "*separate legal entity*" diberlakukan kepada sebuah perseroan terbatas pada saat status badan hukum diperoleh. Esensi dari prinsip ini adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya, sehingga bila para pengurus dan pemegang sahamnya berubah, maka identitas perseroan terbatas tersebut tidak akan ikut berubah. Selain itu, prinsip ini juga mendefinisikan hak dan kewajiban perseroan yang terpisah dari hak dan kewajiban pengurus dan pemegang sahamnya sehingga perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya saja dan begitu juga dengan pengurus dan pemegang saham (Hutabarat, 2011).

Praktiknya, seringkali perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya selain dilakukan oleh organ perseroan, juga dilakukan oleh personil pengendali korporasi. Personil pengendali korporasi tersebut, antara lain pemilik saham mayoritas, orang yang diberikan kuasa/wewenang oleh orang lain agar bisa membeli saham, seseorang yang selalu diwakilkan kehadirannya oleh pengurus dalam sebuah korporasi (Heryndra, 2014). Kadangkala personil pengendali tersebut, sering melakukan aktivitas yang tidak dibenarkan dengan memanfaatkan entitas perseroan.

Perihal penyalahgunaan ini telah menarik perhatian, terutama karena banyaknya aktivitas ini di bidang pencucian uang, penyusutan, korupsi, penyelundupan pajak, *market-fraud* dan aktivitas ilegal lainnya. Khusus untuk pencucian uang, *Financial Action Task Force* (selanjutnya disingkat FATF) juga telah mengawasi dan mencatat perilaku korporasi dalam skema money laundering, begitu juga *Organisation for Economic co-operation and Development* (selanjutnya disingkat OECD) *Working Group on Bribery in International Business Transactions* telah menemukan bahwa penyalahgunaan korporasi dalam *offshore financial centres* dapat menyembunyikan korporasi dari investigasi anti-korupsi. Disini korporasi selain berperan sebagai pihak pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, juga dapat digunakan sebagai sarana atau tempat bagi perseorangan maupun korporasi lainnya untuk melakukan pencucian uang, tentu hal ini menyalahi tujuan dari didirikannya korporasi tersebut (Hutabarat, 2011).

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah "suatu praktik menyamarkan atau menyembunyikan asal usul pendapatan atau kekayaan, sehingga dapat digunakan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut pada berasal dari praktek yang ilegal." Artinya bahwa dengan pencucian uang tersebut, pendapatan atau kekayaan yang pada mulanya berasal dari praktik yang ilegal dapat diubah menjadi pendapatan atau kekayaan yang seolah-olah berasal dari sumber yang legal (Nasution, 2005). Pengertian pencucian uang dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*" (Garner, 2019)

Uniknya, pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas sebagai kejahatan yang bukan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow*

up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Tujuan para pelaku menyamarkan atau pemutihan aset-aset dari bisnis ilegal tersebut adalah untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminalnya atau bisnis ilegalnya yang menjadi sumber dana atau uang yang akan dibersihkan atau dicuci. Pemicu seseorang untuk melakukan pencucian uang sebenarnya adalah karena uang atau harta benda sebagai hasil yang diperolehnya terkait dengan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal.

Aturan pidana terhadap korporasi memiliki sedikit perbedaan dengan pidana perseorangan. Salah satunya terdapat dalam pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Bila terpidana perseorangan dapat "mengganti" pidana denda dengan pidana kurungan dan pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara, berbeda halnya dengan terpidana korporasi. Korporasi tidak dapat dipidana badan. Lalu, bagaimana bila korporasi tidak memiliki harta benda yang cukup atau korporasi sama sekali tidak memiliki harta benda untuk membayar denda dan/atau uang pengganti? Siapa yang akan menanggung pidana denda atau uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh korporasi? Lalu bagaimana mekanisme perampasan aset yang dapat digunakan untuk pengganti pidana denda, mengingat Indonesia hingga saat ini belum mengundang undang-undang tentang perampasan aset.

Implikasi yang ada sering dimanfaatkan para pelaku tersebut adalah pasal 3 ayat (1) UU PT mengatur mengenai prinsip *limited liability*, yaitu tanggung jawab pemegang saham, yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hukum membatasi tanggung jawabnya hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan. Penting untuk dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam korporasi berbentuk perseroan terbatas, terdapat pemisahan harta kekayaan antara kekayaan korporasi dan pemegang saham yang dapat disebut sebagai personil pengendali korporasi. Apakah dengan dijatuhkannya pidana pencucian uang terhadap korporasi, namun apabila kekayaan korporasi tidak mencukupi dapat dikenakan tanggung jawab kepada personil pengendali korporasi dalam hal ini pemegang saham? Lalu bagaimana bila aset personil pengendali korporasi telah dipindahkan ke tempat yang sulit dijangkau? Bagaimana implementasi aturan tersebut terhadap suatu kasus serupa dalam sebuah putusan pengadilan yang memutuskan untuk merampas aset personil pengendali dalam hal ini pemegang saham, sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang? Hal ini belum banyak dibahas sehingga penting untuk dilakukan penelitian.

2. Metode Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan

perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ada (Marzuki, 2017). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh pada prinsipnya menggunakan data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Selanjutnya, dari hasil analisis yang ada diberikan argumentasi-argumentasi hukum yang diungkapkan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Aset dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT adalah "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam perkembangannya mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja).

Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja mengatur bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil." UU Cipta Kerja menambahkan definisi tentang perseroan terbatas, yaitu "adanya tambahan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Kategorisasi usaha kecil dan mikro itu sendiri termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PP 7/2021)." Pasal 1 Angka 2 PP 7/2021 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Kriteria usaha mikro dalam PP 7/2021 yakni memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, selain itu, kriteria lainnya yakni usaha dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp 2 miliar.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil mempunyai kriteria memiliki modal usaha lebih dari 1 (satu) miliar rupiah sampai

dengan maksimal 5 (lima) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan, kemudian tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari 2 (dua) miliar rupiah sampai dengan maksimal 15 (lima belas) miliar rupiah.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui tentang PT Biasa (yang diatur dalam UUPT) dan PT Perorangan (yang diatur dalam UU Cipta Kerja). Pada dasarnya, perseroan terbatas perlu didirikan oleh paling sedikit dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi badan hukum perorangan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, setiap orang dapat mendirikan suatu perseroan terbatas dan memiliki sahamnya seorang diri, sepanjang perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil.

Lebih lanjut, perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa pengecualian untuk dua pemegang saham berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Modal perseroan dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Ketentuan mengenai modal dasar juga telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, besaran modal dasar adalah paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat ini, besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Modal yang dimasukkan ke dalam perseroan seluruhnya berbentuk saham. Saham merupakan sejumlah uang/ aset lainnya yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Pemegang saham mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan. Saham merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang bersifat benda bergerak yang tidak dapat diraba, namun dapat dialihkan. Pemegang saham dapat menjual sahamnya atau mengagunkan dalam bentuk "gadai" bahkan kepada orang lain (Harahap, 2021).

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki prinsip tanggung jawab terbatas dengan adanya pemisahan harta kekayaan antara kekayaan Perseroan Terbatas dan kekayaan pribadi pemiliknya. Sebelum perubahan, perolehan status badan hukum bagi perseroan terjadi pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum. Namun, setelah perubahan, perolehan status badan hukum perseroan terjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Sesuai dengan konsep tersebut, maka bila status badan hukum suatu Perseroan Terbatas dihapuskan atau Perseroan Terbatas belum menjadi sebuah badan hukum, maka belum ada pemisahan kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi pemilik. Setiap perikatan yang dilakukan oleh

Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga juga mengikat pemilik perseroan tersebut (Hutabarat, 2011).

Prinsip "*Separate Legal Entity*" diberlakukan kepada sebuah Perseroan Terbatas. Esensi dari prinsip ini adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya, sehingga bila para pengurus dan pemegang sahamnya berubah, maka identitas Perseroan Terbatas tersebut tidak akan ikut berubah. Konsekuensi adanya prinsip ini kepada organ perseroan adalah adanya hak dan kewajiban perseroan yang terpisah dari hak dan kewajiban organ perseroan dan pemegang saham.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya (Hutabarat, 2011).

Aset atau kekayaan yang terdapat dalam perseroan terpisah dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus perseroan. Pasal 3 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Ketentuan ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Pasal 3 ayat (1) UUPT membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan membatasi tanggung jawabnya dengan acuan bahwa "pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan. Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan. Pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan (Sinaga et al., 2022).

Prinsip *separate legal entity* yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tidak berlaku mutlak, dikarenakan adanya prinsip *piercing the corporate veil*. Teori Fiksi yang dipopulerkan oleh Von Savigny menyatakan bahwa korporasi atau badan hukum yang dalam penelitian ini terfokus pada Perseroan Terbatas, sekalipun diciptakan oleh

hukum, namun dapat menjalankan segala tindakan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah “pengakuan hukum” terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis. Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda dengan personalitas dari individu anggotanya. Segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu harus dipandang sebagai harta kekayaan perseroan, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Teori ini sejalan dengan pengaturan aset dalam korporasi yang memisahkan harta kekayaan milik korporasi dengan organ perseroan maupun pemegang sahamnya (Prasetyo, 1989).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “aset merupakan modal, kekayaan, atau sesuatu yang memiliki nilai tukar. Aset terbagi dalam beberapa jenis, seperti aset tetap dan tidak tetap. Pengaturan tentang Aset dalam perseroan terbatas memiliki kapasitas yang terpisah dari pemegang saham, oleh sebab itu terdapat tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyebutkan pemegang saham mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.

3.2 Pertanggungjawaban Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah personil pengendali korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU PPTPPU yang menyebutkan Personil Pengendali Korporasi adalah “setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi, atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.” UUPPTPPU tidak menyebutkan terkait siapa itu personil pengendali korporasi. Penulis dapat menyimpulkan yang menjadi personil pengendali korporasi ialah seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam suatu perseroan atau bahkan pemegang saham mayoritas.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2017) mengemukakan bahwa “pelaku tindak pidana adalah personil pengendali korporasi maka harus dilihat bukan saja secara formal yuridis, tetapi juga menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Dilihat secara formal yuridis, personil pengendali korporasi dapat diketahui dari Anggaran Dasar korporasi tersebut. Selain dari anggaran dasar, dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau para managers untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu.” Apabila dilihat dari Anggaran Dasar, penulis berkesimpulan personil pengendali korporasi tersebut adalah pemegang saham mayoritas (pemegang saham ini dapat juga merangkap sebagai direksi), namun apabila dilihat dari kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan, maka terhadap orang yang tidak tercantum namanya dalam daftar pemegang saham pun dapat disebut sebagai personil pengendali korporasi, contohnya pemegang saham yang meminjam nama kepada orang lain atau disebut sebagai *nominee arrangement*.

Kepemilikan saham dalam perseroan juga sering dilakukan dalam bentuk *nominee* (orang atau badan hukum yang dipinjam dan dipakai namanya sebagai pemegang saham oleh *beneficiary*). Ada banyak alasan mengapa *beneficiary* menggunakan *nominee* sebagai perpanjangan tangan mereka dalam perseroan salah satunya adalah keinginan untuk menguasai 100% kepemilikan saham PT dalam hal ini dilarang oleh UUPT. UUPT mensyaratkan agar pemegang saham minimal 2 (dua), bila tidak, maka pemegang saham tunggal akan mengakibatkan tanggung jawab tidak terbatas atau tanggung jawab pribadi. Secara *de jure* saham *nominee* adalah mutlak milik *nominee* sebab nama *nominee* yang tercatat dalam daftar pemegang saham PT, namun secara *de facto* saham tersebut adalah milik *beneficiary*. Salah satu cara yang dilakukan *beneficiary* untuk melindungi sahamnya adalah dengan membuat perjanjian *nominee* yaitu dengan akta notaris maupun dengan akta bawah tangan. Dalam UUPT tidak dijelaskan untuk memenuhi minimal 2 (dua) orang pemegang saham ini bagaimana mekanismenya apabila hanya 1 (satu) orang yang mempunyai saham. UUPT tidak melarang penggunaan *nominee* saham dan perjanjian *nominee* saham atau adanya kekosongan norma dalam UUPT.

Nominee adalah "pihak yang meminjamkan namanya untuk kepemilikan saham, *nominee* ditunjuk oleh *beneficiary* hanya sebagai pemilik terdaftar dari saham dan *beneficiary* yang mengendalikan dan mengurus serta mendapatkan manfaat dari saham tersebut." Terhadap pemegang saham demikian, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena secara *de facto*, *beneficiary* tersebut yang mengendalikan suatu perseroan, misalnya pada saat rapat ia selalu hadir sekalipun namanya tidak tercantum dalam daftar pemegang saham. Secara *de jure*, sesuai ketentuan dari UUPT bahwa tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.

Memperhatikan Perma Nomor 13 Tahun 2016, memberikan definisi khusus terkait tindak pidana korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain : (a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; (b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Peran pemegang saham dalam perseroan terbatas pada umumnya dilakukan secara tidak langsung, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham inilah, peran pemegang saham menjadi nyata. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat melakukan pengusulan (nominasi) dan selanjutnya penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi yang akan

mengurus, mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Dalam beberapa hal dan kesempatan, satu atau lebih pemegang saham dengan penguasaan atau kepemilikan saham yang dominan dapat membuat diri mereka, secara efektif melaksanakan kontrol terhadap perseroan, melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemegang saham mayoritas tersebut (Widjaja, 2008).

Teori pertanggungjawaban pidana oleh Roeslan Saleh (1983) menyatakan bahwa, "seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana bilamana orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan, sedangkan untuk adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka orang tersebut haruslah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu: melakukan perbuatan pidana; Mampu bertanggung jawab; Dilakukan dengan sengaja atau alpa, yaitu terdapat hubungan batin antara diri pelaku dengan sesuatu yang dilakukannya; dan Tidak ada alasan pemaaf."

Melalui teori tersebut, maka diketahui bahwa pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dalam dirinya terdapat 4 (empat) unsur sebagaimana dijelaskan di atas. Konsekuensinya, seperti terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UUPPTPPU, personil pengendali korporasi yang dalam hal ini pemegang saham, dapat dirampas asetnya untuk mengganti pidana denda yang dijatuhkan pengadilan terhadap korporasi yang melakukan TPPU. Menurut Penulis "pemegang saham dalam sebuah perseroan dapat menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang, mengingat pemegang saham mayoritas dapat menjadi personil pengendali korporasi. UUPPTPPU mengatur bahwa apabila suatu korporasi yang dijatuhi tindak pidana denda tidak dapat membayar, maka aset kekayaan korporasi dapat dirampas, dan kalau tidak mencukupi, maka aset personil pengendali korporasi dapat diambil untuk melunasi pidana denda tersebut." Meskipun perseroan terbatas terdapat pemisahan harta kekayaan antara kekayaan perseroan dan harta kekayaan pemegang saham, namun dengan adanya prinsip *piercing corporate the veil*, maka pemegang saham dapat bertanggung jawab atas pidana yang dilakukan suatu korporasi yang melakukan TPPU dengan syarat bahwa memang dalam diri pemegang saham ada kesalahan.

4. Penutup

Pengaturan aset dalam perseroan terbatas sebagai korporasi memiliki kapasitas yang terpisah dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Ketentuan tersebut nyatanya tidak berlaku mutlak dikarenakan terdapat prinsip *piercing the corporate veil* yang mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung-jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum tersebut, namun dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. Konsekuensi dari prinsip ini adalah hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan Pasal 3 Ayat (1) UUPT dan dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul resiko bersama-sama dengan perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut pula, pertanggungjawaban pidana pemegang saham selaku personil pengendali korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat berupa

perampasan aset yang nominalnya melebihi saham yang disetorkan dalam suatu perseroan. Pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa pemegang saham tersebut yang mengendalikan suatu korporasi untuk melakukan tindak pidana dimana dalam diri pemegang saham tersebut harus memenuhi unsur adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsekuensinya, seperti terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UUPPTPPU, personil pengendali korporasi yang dalam hal ini pemegang saham, dapat dirampas asetnya untuk mengganti pidana denda yang dijatuhkan pengadilan terhadap korporasi yang melakukan TPPU. Pembuat Undang-Undang segera memformulasikan Undang-Undang Perampasan Aset yang tengah di rancangan, sehingga terdapat payung hukum yang jelas terkait mekanisme perampasan aset dalam suatu perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana pencucian uang. Adanya undang-undang tentang perampasan aset juga dapat menjadi faktor keberhasilan Indonesia agar dapat menjadi anggota FATF.

Referensi

- Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary, (Black's Law Dictionary (Standard Edition))*. Thomson Reuters.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Heryndra, M. F. (2014). *Kajian Yuridis Kriteria Tentang Personil Pengendali Korporasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Brawijaya University.
- Hutabarat, B. B. T. (2011). Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas. *Universitas Indonesia, Depok*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nasution, B. (2005). *Rejim anti-money laundering di Indonesia*. BooksTerrace & Library.
- Prasetyo, R. (1989). Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya. *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi Di FH UNDIP, (Semarang, 23-24 November, 1989)*.
- Saleh, R. (1983). Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. *Jakarta: Aksara Baru*.
- Sinaga, D. N. N. S., Siregar, B., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2022). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 136–142.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana.
- Widjaja, G. (2008). *Resiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT*.
